



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

SELAKU YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

NOMOR : 539/31 /2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL SELAKU YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Tahun 2023 oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan berdasarkan Notulen Rapat Pembahasan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Tahun 2023 tanggal 1 Desember 2022 dan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 4 Januari 2023 perihal Persetujuan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan, perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati selaku yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Tahun Anggaran 2023;

4 f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 206);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

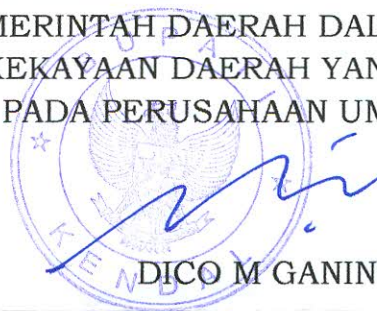
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus berdasarkan prinsip anggaran efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI KENDAL SELAKU YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,



DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan;
2. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan;
3. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
SELAKU YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NOMOR : 539/ 31 /2023
TANGGAL : 20 Januari 2023

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTO PANGURIPAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. NERACA

JENIS AKTIVA	ANGGARAN 2023
Aktiva Lancar :	
Kas dan Bank	3.091.516.400,00
Deposito	1.000.000.000,00
Piutang Air	8.843.483.054,00
Penyisihan Piutang	(168.934.972,00)
Persediaan Bahan operasi	6.469.007.156,00
Pembayaran dimuka	519.122.080,00
Piutang lain-lain	55.000.000,00
Piutang pajak	35.480.101,59
Jumlah Aktiva Lancar	19.844.673.819,59
Aktiva tetap :	
Aktiva tetap	268.635.130.401,37
Akumulasi Penyusutan	(179.384.523.588,04)
Jumlah Aktiva Tetap	89.250.606.813,33
Aktiva lain-lain :	
Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	2.218.098.742,00
Sewa tanah Jangka panjang	3.499.999,00
Akumulasi Amortisasi Sewa	(3.499.999,00)
Aktiva yang tidak berfungsi	24.832.500,00
Aktiva yang tidak berfungsi	(24.832.500,00)
Jumlah Aktiva lain-lain	2.218.098.742,00
Jumlah Aktiva	111.313.379.374,92
Hutang Lancar :	
Hutang Usaha	2.221.664.540,45
Hutang Lainnya	2.064.295.000,00
Uang titipan	80.380.429,00
Hutang Pajak	856.883.669,00
Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Pendek	82.322.434,00
Jumlah Hutang Lancar	5.305.546.072,45
Kewajiban dan lain-lain :	
Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	145.268.148,00
Utang Pesangon Pensiun	1.857.546.866,00
Cadangan Dana	9.235.645.480,00
Jumlah Kewajiban dan lain-lain	11.238.460.494,00
Ekuitas Pemda	70.873.515.562,87
Ekuitas Pemerintah Pusat	24.724.377.422,09
Ekuitas Hibah	1.341.547.632,68
Laba ditahan	1.527.751.154,00
Pengukuran kembali kewajiban Imbalan kerja-OCI (Other Comprehensive Income)	(15.210.989.712,00)
Laba / Rugi tahun berjalan	11.513.170.748,83
Jumlah Ekuitas dan lain-lain	94.769.372.808,47
Jumlah Pasiva	111.313.379.374,92

4

II. LABA/(RUGI)

NO.	URAIAN	RENCANA TAHUN 2023
81.00.00	PENDAPATAN USAHA	
81.01.00	Pendapatan Penjualan Air	89.809.828.349,00
81.02.00	Pendapatan Non Air	10.392.108.000,00
	<u>Jumlah Pendapatan Usaha</u>	100.201.936.349,00
	BIAYA LANGSUNG USAHA	
91.00.00	Biaya Sumber Air	18.655.088.415,00
92.00.00	Biaya Pengolahan Air	638.619.113,00
93.00.00	Biaya Transmisi dan Distribusi	11.191.973.269,00
	<u>Jumlah Biaya Langsung Usaha</u>	30.485.680.797,00
	LABA/RUGI KOTOR USAHA	69.716.255.552,00
	BIAYA TIDAK LANGSUNG USAHA	
96.00.00	Biaya Umum dan Administrasi	41.450.545.186,00
	<u>Jumlah Biaya Tidak Langsung Usaha</u>	41.450.545.186,00
	LABA/RUGI USAHA	28.265.710.366,00
	PENDAPATAN/BIAYA DI LUAR USAHA	
88.01.00	Pendapatan Lain-lain	140.400.000,00
98.01.00	Biaya Lain-lain	42.600.000,00
	<u>Jumlah Pendapatan/Biaya Di Luar Usaha</u>	97.800.000,00
	LABA/RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	28.363.510.366,00
	KEUNTUNGAN/KERUGIAN LUAR BIASA	
89.00.00	Keuntungan Luar Biasa	0
99.00.00	Kerugian Luar Biasa	0
	LABA/RUGI SEBELUM PENYUSUTAN	28.363.510.366,00
	Biaya Penyusutan	16.850.339.617,00
	LABA/RUGI BERSIH	11.513.170.749,00

✓ f

III. ARUS KAS

NO	URAIAN	RENCANA TAHUN 2023
I	PROYEKSI PENERIMAAN KAS	
1	PENERIMAAN OPERASI	
	a. Tagihan Rekening Air	86.224.635.240,00
	b. Pendapatan Non Air	10.392.108.000,00
	<u>Jumlah Penerimaan Operasi</u>	96.616.743.240,00
2	PENERIMAAN NON OPERASI	
	a. Penghasilan di Luar Usaha	93.000.000,00
	b. Penerimaan Lainnya	9.947.900.000,00
	<u>Jumlah Penerimaan Non Operasi</u>	10.040.900.000,00
	<u>JUMLAH PENERIMAAN KAS</u>	106.657.643.240,00
II	PROYEKSI PENGELUARAN KAS	
1	PENGELUARAN OPERASI	
	a. Pembelian Bahan dan Perlengkapan	10.095.351.900,00
	b. Biaya Tenaga Kerja	28.153.770.174,00
	c. Pengeluaran Operasi Lainnya	31.119.961.871,00
	<u>Jumlah Pengeluaran Operasi</u>	69.369.083.945,00
2	PENGELUARAN NON OPERASI	
	a. Biaya-biaya di Luar Usaha	42.600.000,00
	b. Investasi	19.350.635.000,00
	c. Pembayaran Utang Jangka Pendek dan Panjang	8.036.704.212,00
	d. Pengeluaran Non Operasi Lainnya	9.700.000.000,00
	<u>Jumlah Pengeluaran Non Operasi</u>	37.129.939.212,00
	<u>JUMLAH PENGELUARAN KAS</u>	106.499.023.157,00
III	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	158.620.082,00
IV	SALDO AWAL KAS	2.932.896.318,00
V	SALDO AKHIR KAS	3.091.516.400,00

BUPATI KENDAL SELAKU YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH,


DICO M GANINDUTO